



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sorowako, 13 Maret 1985, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur sebagai Penggugat;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Wawondula, 06 Mei 1983, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 11 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/x/xxxx, tanggal 11 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Krakatau F.286 selama 3 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.MII



3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat umur 2 tahun 4 bulan dan Anak II Penggugat dan Tergugat umur 6 bulan, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun setelah 3 bulan membina rumah tangga, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena;

- Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;
- Tergugat sering marah dan ketika sedang marah selalu meninggalkan rumah hingga berhari-hari lamanya baru kembali lagi;
- Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga ke keluarganya dan teman-temannya;

5. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar karena masalah sepele kemudian pada tanggal 25 Mei 2018 Tergugat pamit ke masjid namun setelah itu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian kembali lagi setelah Penggugat mau melahirkan di rumah sakit;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2018, Tergugat sudah tidak ada upaya untuk kembali rukun kembali dengan Penggugat;

7. Bahwa selama 6 bulan berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat namun nafkah untuk anak, Tergugat masih menafkahi, sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.MII



2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (**Termohon**), terhadap Penggugat (**Pemohon**).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/x/xxxx tanggal 11 oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.MII



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat sendiri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan berumah tangga mulai timbul percekocan dan pertengkaran, tetapi masih bisa rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja ketika sudah bertengkar, Tergugat selalu meninggalkan rumah hingga berhari-hari baru kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ketika belum pisah;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ketika sedang marah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena marah, dan sejak Tergugat pergi hanya sekali datang menemui Penggugat di rumah sakit, di mana waktu itu Penggugat harus melahirkan secara operasi dan Tergugat dibutuhkan untuk menandatangani surat persetujuan melahirkan secara operasi, dan setelah itu Tergugat pergi kembali dan tidak pernah menemui Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.MII



- Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah, karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi kembali dengan Penggugat, begitu pula Penggugat tidak tahan lagi atas sikap dan kelakuan buruk dari Tergugat.

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat sendiri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun setelah beberapa bulan berumah tangga mulai timbul perkecokan dan pertengkaran, tetapi masih bisa rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat dan informasi dari Penggugat, Tergugat pergi karena marah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.MII



- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena marah, dan sejak Tergugat pergi hanya sekali datang menemui Penggugat di rumah sakit, di mana waktu itu Penggugat harus melahirkan secara operasi dan Tergugat dibutuhkan untuk menandatangani surat persetujuan melahirkan secara operasi, dan setelah itu Tergugat pergi kembali dan tidak pernah menemui Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mencari nafkah, karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi kembali dengan Penggugat, begitu pula Penggugat tidak tahan lagi atas sikap dan kelakuan buruk dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.MII



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa *pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun setelah 3 bulan membina rumah tangga, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat, Tergugat sering marah dan ketika sedang marah selalu meninggalkan rumah hingga berhari-hari lamanya baru kembali lagi dan Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga ke keluarganya dan teman-temannya, puncaknya pada tanggal 24 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar karena masalah sepele kemudian pada tanggal 25 Mei 2018 Tergugat pamit ke masjid namun setelah itu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian kembali lagi setelah Penggugat mau melahirkan di rumah sakit;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.MII



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Tergugat pergi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.MII



meninggalkan Penggugat selama 7 bulan lamanya, tidak pernah kembali hidup selayaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.MII



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.MII



bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Jamal, S.H.I.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	375.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.Ag

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2018/PA.MII